



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP : SOP/PEMIB/04
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : Nama SOP : Prosedur IZIN LOKASI

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- 2 Mampu mengoperasikan alat ukur
- 3 Mampu membaca peta lokasi dan tata ruang
- 4 Mampu membuat gambar site plan
- 5 Pendidikan minimal selingkat SMA/ sederajat
- 6 Jumlah minimal pelaksana:
Timaga Survey : 3 Orang
Tim Gambar : 2 Orang
Pengetikan SK : 1 Orang
Administrasi : 4 Orang

- #### Dasar Hukum
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2 Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Perataan Ruang
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2004, tanggal 20 Desember 2004, tentang penyerahan kewenangan pengelolaan izin lokasi kepada Bupati;
 - 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi;
 - 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Pemberitan Izin Lokasi, Peretapan Lokasi, Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;
 - 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
 - 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032;
 - 10 Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang endelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;

Keterkaitan

- 1 Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan Tanah
- 2 Aturan pada Kementerian Perhubungan terkait KKOP
- 3 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang terkait RDRTR dan RTRW
- 4 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang terkait proesentase PSU
- 5 Aturan pada Dinas Perhubungan terkait ANDAL Lalin

Peringatan

- 1 Ketidaksiastian waktu pemberian surat IMB dapat dianggap menghambat kegiatan pembangunan gedung perseorangan/badan hukum
- 2 Penyelesaian SCP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait
- 4 Berkas harus lengkap dan benar
- 4 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Alat ukur
- 4 Kendaraan Operasional
- 5 Kamera
- 6 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
- 7 GPS
- 8 Sistem GIS (Peruntukan RTRW/RDRTR)

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Arsip izin yang sudah diterbitkan
- Menerima Hasil Kajian Teknis
- Laporan bulanan